

ABSTRAK PERATURAN

KLASIFIKASI - ANGGARAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 127/PMK.02/2015 TANGGAL 7JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur bagian anggaran kementerian negara/ lembaga pada klasifikasi organisasi serta perubahan ruang lingkup dan terminologi pada klasifikasi fungsi dan klasifikasi jenis belanja, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai klasifikasi anggaran yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02 / 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/ PMK.02/2012;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Klasifikasi Anggaran adalah pengelompokan anggaran belanja negara dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, setiap tahun Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Belanja Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dirinci menurut Klasifikasi Organisasi, Klasifikasi Fungsi, dan Klasifikasi Jenis Belanja.

Belanja Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meliputi bagian anggaran kementerian negara/ lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara.

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga atas bagian anggaran yang dikuasainya, yang disusun secara terstruktur dan dirinci menurut Klasifikasi Anggaran, yang meliputi Klasifikasi Organisasi, Klasifikasi Fungsi, dan Klasifikasi Jenis Belanja.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/ PMK.02 / 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 7 Juli 2015.